

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA***DISCONTINUATION OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA*****Emy Hajar Abra¹, Pristika Handayani²**¹⁻²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
my_87_hjf@yahoo.com**ABSTRAK**

Pembubaran partai politik di Indonesia memiliki problematika tersendiri. Problematika tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat yang diminta dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik terkait hal-hal yang dapat membubarkan partai politik. Persyaratan tersebut dinilai belum memiliki landasan yang baik dalam membubarkan partai politik, bahkan terkesan tidak dapat menyentuh hal-hal substantif agar partai politik dapat dibubarkan. Disamping itu terdapat problematika yang jauh lebih penting yang justru tidak tersentuh undang-undang, namun justru merusak nilai tujuan partai politik dan negara secara umum, yaitu korupsi. Oleh karena itu tulisan ini nantinya akan membahas kelemahan substantif dari persyaratan yang diajukan oleh dua undang-undang di atas. Sehingga nantinya selain menambah khasanah baru dalam ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Tulisan ini juga nantinya diharapkan dapat memberi gagasan baru dalam persyaratan pembubaran partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti; pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah.

Kata Kunci: Pembubaran, Partai Politik**ABSTRACT**

The dissolution of political parties in Indonesia has its own problems. This problem can be seen from the conditions required in the Law on the Constitutional Court and the Law on Political Parties relating to matters that can dissolve political parties. These requirements are considered not to have a good foundation in dissolving political parties, even appearing that they cannot touch on substantive matters so that political parties can be dissolved. Apart from that, there is a much more important problem that is not touched by the law, but in fact damages the value of the goals of political parties and the state in general, namely corruption. Therefore, this paper will discuss the substantive weaknesses of the requirements proposed by the two laws above. So that in addition to adding a new repertoire of legal science in Indonesia, especially in the field of constitutional law. This paper is also expected to provide new ideas on the requirements for the dissolution of

political parties in Indonesia. The method used in this paper is normative juridical, with the data source used is secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and legal materials. tertiary. This research was also conducted using several approaches, such as; statutory approach, conceptual approach, historical approach.

Keywords: *Discontinuation, Political Parties*

PENDAHULUAN

Salah satu problematika ketatanegaraan yang belum terselesaikan secara baik adalah terkait pembubaran partai di Indonesia. Problematika ini muncul ketika pembubaran partai politik di Indonesia tidak memiliki parameter yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu aturan yang telah ada terkait hal-hal yang dapat menyebabkan bubarnya partai politik mengalami disharmonisasi antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik.

Hal ini jelas menimbulkan problematika hukum dan politik yang seakan-akan prosedur hukum dapat tidak berjalan baik ketika substansi hukum tidak memiliki harmonisasi yang tegas. Persyaratan yang diminta agar suatu partai politik dapat dibubarkan adalah ketika terdapat ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Persyaratan tersebut dinilai sumir dan tidak mampu menangkap problematika partai politik selama ini.

Nilai-nilai konstitusi yang dijadikan landasan partai politik tentu sangat luas dan tidak mudah ditafsirkan kecuali oleh lembaga mahkamah konstitusi itu sendiri, sedangkan yang menjalankan adalah partai politik. Selain itu persyaratan tersebut hanya akan berjalan ketika ada yang melaporkan. Pelaporan bahwa partai bertentangan dengan UUD 1945 juga dibatasi hanya oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Kondisi tersebut menjadi sangat tidak mungkin untuk disentuh. Kenyataannya sejak kedua undang-undang tersebut dihidupkan permohonan tersebut belum pernah ada.

Disisi lain ada perbuatan yang oleh hukum ditentukan kejelasannya dan sering dilakukan oleh partai politik namun tidak menjadi perhatian khusus dalam syarat pembubaran partai politik, hal tersebut adalah korupsi. Jika dibandingkan

dengan persyaratan lain seperti asas atau kegiatan tentu membutuhkan diskusi yang panjang sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kondisi tersebut.

Kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu syarat pembubaran misalnya. Sekalipun permohonan tersebut harus datang dari pemerintah, namun masyarakat bahkan partai politik harus lebih dahulu memahami hal-hal bagaimana yang patut dinilai melanggar UUD 1945. Kegiatan partai politik terlampau luas untuk dinilai melanggar konstitusi. Apalagi konstitusi memiliki ruang dalam “menafsirkan” tiap norma. Ambil saja contoh tentang hak asasi manusia. Dari kebebasan berekspresi sampai berbicara dilindungi oleh konstitusi.

Hal sebagaimana di ataslah yang oleh penulis menilai bahwa persyaratan pembubaran partai politik memiliki ruang probabilitas dan perdebatan substansi yang patut diluruskan dalam perspektif hukum. Karena dalam hal ini hak mengetahui hal-hal apa saja yang melanggar tidak hanya dibatasi dimiliki oleh pemohon dan majelis hakim mahkamah konstitusi, namun partai politik lebih dari itu masyarakat perlu memahami hal-hal apa saja yang dinilai melanggar ketentuan persyaratan pembubaran partai politik (parpol) tersebut. Oleh Karena itu penelitian ini akan memberikan konsep baru terkait persyaratan pembubaran partai politik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike tekne*’ berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.¹

Orang pertama yang memperkenalkan kata *politik* adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang “ manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini

¹ Soelistiyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 14

Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.²

Carl. J. Fedrich melukiskan parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil.³Sigmund Neuman dalam buku karyanya, “*modern Political Parties*” mengemukakan, Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Mukthie Fadjar menegaskan fungsi parpol secara umum adalah:⁴

- a) Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan dipihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol)
- b) Sebagai sarana sosialisasi politik yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada.
- c) Sebagai sarana rekrutmen politik yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik
- d) Sebagai sarana pengatur konflik yakni bahwa dalam Negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas.

² Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 6

³ *Ibid.*, hlm. 404

⁴ Sirajudin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015

Analisis semacam ini yang dinamakan sistem kepartaian (*party systems*) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam buku *Political Parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multipartai.⁵

- a) Sistem partai tunggal: Sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terms*), sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Pola partai tunggal terdapat di beberapa Negara seperti Afrika, China, dan Kuba.
- b) Sistem dwi partai: Pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam Pemilu secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan.⁶
- c) Sistem multipartai: Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multipartai. Dianggap bahwa pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi partai.⁷

Suprastruktur politik dalam teori pembagian kekuasaan. Fungsi-fungsi negara atau pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa struktur atau dengan satu struktur. Apabila dalam penyelenggaraan fungsi negara terpusat pada satu tangan atau struktur maka biasanya dilakukan oleh seorang diktator atau kerajaan absolut. Tetapi apabila penyelenggaraan fungsi negara dilakukan dengan pemisahan kekuasaan atau adanya pembagian kekuasaan fungsi negara kepada beberapa struktur negara yang satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri, maka biasanya berlaku di negara yang menganut sistem demokrasi.⁸

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 415

⁶ *Ibid.*, hlm. 417

⁷ *Ibid.*, hlm. 418

⁸ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 91

Infrastruktur politik yaitu struktur politik masyarakat, artinya merupakan struktur atau bangunan, pranata yang tidak tampak secara jelas atau tidak terlihat wujudnya namun keberadaannya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir. Oleh karena itu infrastruktur politik dalam kenyataannya dapat mempengaruhi pemerintah (penguasa) dengan cara masyarakat mengemukakan, menyalurkan tuntutan, dukungan dan masalah lainnya yang menyangkut dengan kepentingan umum. Infrastruktur politik terdiri dari lima komponen :⁹

- a) partai politik (*political party*);
- b) golongan kepentingan (*interest group*);
- c) golongan penekan (*pressure group*);
- d) alat komunikasi politik (*media of political communication*);
- e) tokoh politik (*political figure*).

Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh suprastruktur politik atau struktur pemerintahan adalah :¹⁰

- a) penetapan atau pembuatan aturan (*rule making*);
- b) pelaksana aturan atau undang-undang (*rule application*);
- c) pemberian peradilan (*rule adjudication*).

Namun sebelum membahas lebih jauh, penulis menjelaskan secara rinci terkait lembaga Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah landasan hukum kewenangan MK yang diberikan oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 265

¹⁰ Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009

¹¹ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada tanggal 1 November 2020

konstitusi, kewenangan lebih lanjut terkait MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK sebagaimana bunyi dalam konstitusi adalah Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait kewenangan MK dalam membubarkan partai politik. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membubarkan partai politik sebagaimana dalam undang-undang MK. Syarat bubarnya suatu partai politik adalah ketika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait pembubaran partai politik, sebagaimana pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dikatakan bahwa Partai Politik bubar apabila:

- a) membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut pada Pasal 42 menyatakan bahwa Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART. Artinya bahwa bubarnya partai politik karena membubarkan diri atas keputusan sendiri adalah murni persoalan internal sebagaimana partai politik menghendaknya dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga partai politik sendiri. Hal ini menyebabkan tidak ada faktor eksternal lain seperti negara dan keputusan peradilan yang dapat membubarkan sebelum partai politik itu sendiri yang menyatakan bubar sebagai partai politik.

Pembubaran terakhir adalah oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana objek dalam penelitian ini. Dalam Undang-Undang MK pembubaran parpol dapat karena

ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pada Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 69 UU Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Sedangkan pada Pasal 70 ayat(1) menegaskan bahwa: Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pada ayat (2) disebutkan bahwa; Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Selanjutnya pada ayat (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pada Pasal 71 UU MK bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Pasal 72 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pasal 73 (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Dari ketentuan di atas, maka dapat difahami bahwa pada prinsipnya jika melihat undang-undang partai politik, maka Undang-undang tersebut telah

mengatur bahwa pembubaran partai politik dapat melalui dua inisiatif. Pertama adalah inisiatif internal, yaitu; keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan internal partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain. Sedangkan cara kedua dalam membubarkan diri adalah inisiatif eksternal. Yaitu terdapat permohonan ke MK untuk membubarkan salah satu partai yang dianggap syarat pembubaran partai politik terpenuhi.

Alasan pembubaran partai melalui MK pada dasarnya juga bersifat limitatif. Karena selain dari pada ideologi, asas, kegiatan, tujuan dan program partai politik yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, partai politik juga tidak boleh menggelar kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Serta menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme/marxisme-leninisme.

Jimly Asshiddiqie dalam karyanya, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusimisalnya, merangkum sejarah pembubaran Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). IP yang didirikan Douwes Dekker pada 1912 dibubarkan pemerintah kolonial Belanda pada 1913. Kritik keras IP terhadap program politik etis menyulut kemarahan Belanda yang berujung pada pembubaran IP. PKI dibubarkan akibat pemberontakan yang dilakukannya pada 1926 di Jawa dan pada 1927 di Sumatera. Adapun PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif Soekarno, ketuanya, kepada pemerintah kolonial. Alasan pembubaran IP, PKI, dan PNI punya kemiripan, yakni posisi ketiganya vis a vis dengan pemerintah. Paham komunisme/ marxisme dan leninisme yang menjadi dasar pembubaran partai dari luar inisiatif partai dianggap berlawanan dengan Pancasila, ideologi yang dianut pemerintah.¹²

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/16472621/pembubaran.partai?page=all>, diakses pada tanggal 17 November 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pendahuluan dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari tulisan ini bahwa syarat dalam pembubaran partai politik masih banyak memiliki problematika substansi yang multitafsir. Dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik dapat dibubarkan ketika ideologi, asas, kegiatan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Syarat tersebut nyatanya hingga sekarang belum mampu menjadikan partai politik dihadapkan di MK, sisi lain partai politik seringkali dinilai mencederai nilai-nilai pancasila misalnya saja terkait korupsi.

Bahwa pembubaran partai politik dapat melalui dua inisiatif. Pertama adalah inisiatif internal, yaitu; keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan internal partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain. Sedangkan cara kedua dalam membubarkan diri adalah inisiatif eksternal, yaitu terdapat permohonan ke MK untuk membubarkan salah satu partai yang dianggap syarat pembubaran partai politik terpenuhi.

Saran

Partai politik memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Kondisi partai politik yang seringkali bertolak belakang dari tujuan. Oleh karena itu penulis menilai bahwa diperlukan rekonstruksi terhadap undang-undang tersebut, agar regulasi lebih memiliki kepastian hukum, tidak hanya bagi partai politik itu sendiri, namun juga pada masyarakat.

REFERENSI

Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009

Sirajudin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015

Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada tanggal 1 November 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/16472621/pembubaran.partai?page=all>, diakses pada tanggal 17 November 2020